



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 telp (0725) 625037-625038

**SURAT IZIN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK KANAK)**

Nomor : 420/ 233 / 11.SK-05/ 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor : 420/233/11.SK-05/ 2015 memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) Kepada :

Nama Kelompok PAUD
Alamat

: TK BHINA PUTRA
: Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur.

Nama Pengelola/ Penyelenggara
Alamat

: SUTAMI, A.Ma
: Desa Rejo Katon Kec. Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur.

Surat izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) ini berlaku sejak Tanggal 01 September 2015 Sampai 01 September 2018, izin dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di : sukadana
pada Tanggal : 28 September 2015

KEPALA DINAS,

Drs.Hi.MERAH JLIANSAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19630403 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 800/IP-107/02-SK.02/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Menimbang

: Bawa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK BHINA PUTRA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK BHINA PUTRA;

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN
: Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : TK BHINA PUTRA
Alamat : Rejo Katon, 07/02
Desa : Rejo Katon
Kecamatan : Raman Utara
Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19600705 198401 1 002